



PUTUSAN

Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PRIBADI BUDIONO, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lumut Gg. Kenari 9, Kota Denpasar, dan Jalan Tegal Cupek, Lingkungan Anyar Kelod, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI ARTHA LESTARI yang telah berubah nama menjadi PT BANK PERKREDITAN RAKYAT LESTARI BALI (selanjutnya disebut PT BPR Lestari Bali), sebagaimana tertulis pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Sri Artha Lestari Bali, Nomor 40, tanggal 20 April 2018, berkedudukan di Denpasar di Jalan Teuku Umar Nomor 110 Denpasar – Bali yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat keputusan nomor AHU – 0008960 : AH.01.02. Tahun 2018 dan untuk itu sah mewakili untuk dan atas nama PT BPR Lestari Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Jaya, SH., Advokat, beralamat di Jalan Werkudara I/1, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019; sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

T e r h a d a p

1. EVY KUSUMADEWI, SH. CRA. CLI, berkantor di Kantor Hukum EKD & Rekan, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok R Nomor 50, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Kota Tangerang Selatan 15320, selaku Kurator Handiono (Dalam Pailit);

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq
KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG (K.P.K.N.L.) DENPASAR**, berkedudukan di
Gedung Keuangan Negara I, Jalan Dr. Kusuma Atmaja,
Renon – Denpasar Bali;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) (K.P.K.N.L.) Denpasar untuk tidak melaksanakan lelang dan atau menunda atau membatalkan Penetapan jadwal lelang yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Kurator Handiono (Dalam Pilit) atas:

1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor: 589 atas nama Handiono, Luas: 2520 M², Surat Ukur Nomor: 01887/Mengwitani/ 2012 tanggal 26-09-2012, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikenal dengan nama Jalan Bukit Tinggi Nomor: 8 serta:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Toyota/Dyna dengan Nomor BPKB: E 1354502-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: R 18822/II-O (D 3148822 O);

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: D 6551591-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: C 1308806-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: A 7571746-O;

Sampai dengan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

2. Memerintahkan kepada Tergugat I selaku Kurator Handiono (Dalam Pilit) untuk tidak mengalihkan obyek agunan/jaminan Kredit yang dijaminan pada Penggugat yaitu yang berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor 589 atas nama Handiono, Luas: 2520 M², Surat Ukur Nomor 01887/MENGWITANI/2012 tanggal 26-09-2012, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikenal dengan nama Jalan Bukit Tinggi Nomor 8 serta:
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Toyota/Dyna dengan Nomor BPKB: E 1354502-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: R 18822/II-O (D 3148822 O);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: D 6551591-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: C 1308806-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB : A 7571746-O;

Sampai dengan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

3. Memberi Hak kepada Penggugat (PT BPR Lestari Bali) untuk melakukan penjualan lelang melalui perantara Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) (K.P.K.N.L.) Denpasar atas seluruh agunan Kredit yang berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor 589 atas nama Handiono, Luas: 2520 M², Surat Ukur Nomor: 01887/MENGWITANI/

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal 26-09-2012, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikenal dengan nama Jalan Bukit Tinggi Nomor 8, serta;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Toyota/Dyna dengan Nomor BPKB: E 1354502-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: R 18822/II-O (D 3148822 O);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: D 6551591-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: C 1308806-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: A 7571746-O;
4. Memerintahkan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) (K.P.K.N.L.) Denpasar untuk melaksanakan penjualan lelang atas agunan kredit tersebut di atas, yang dimohonkan oleh Penggugat (PT BPR Lestari Bali) ;
5. Menyatakan hukum seluruh dokumen agunan kredit tersebut diatas tetap berada pada Penggugat (PT BPR Lestari Bali) guna dilakukan penjualan lelang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Provisi sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum Surat Permohonan Kurator Nomor 040/Kurator-Handiono/EKD/I/2019. tertanggal 23 Januari 2018 perihal Permohonan Penetapan Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Sebagian Harta/Boedel Milik Handiono (Dalam Pailit) sehingga dikeluarkannya Penetapan Nomor : 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga. Sby tanggal 24 Januari 2019 adalah melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku Kreditur Separatis;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga. Sby. tanggal 24 Januari 2019 cacat hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku Kreditur Separatis;
5. Menyatakan hukum Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga. Sby. tanggal 24 Januari 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan hukum tindakan Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (K.P.K.N.L.) Denpasar) yang membatalkan pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, adalah melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku Kreditur Separatis;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (K.P.K.N.L.) Denpasar) untuk tidak melaksanakan lelang dan atau menunda atau membatalkan Penetapan jadwal lelang yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Kurator Handiono (Dalam Pilit) atas:
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor: 589 atas nama Handiono, Luas: 2520 M², Surat Ukur Nomor: 01887/MENGWITANI/2012 tanggal 26-09-2012, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikenal dengan nama Jalan Bukit Tinggi Nomor: 8 serta:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Toyota/Dyna dengan Nomor BPKB: E 1354502-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: R 18822/II-O (D 3148822 O);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: D 6551591-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: C 1308806-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: A 7571746-O;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Tergugat I selaku Kurator Handiono (Dalam Pilit) untuk tidak mengalihkan obyek agunan/jaminan Kredit yang dijaminakan pada Penggugat yaitu yang berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor: 589 atas nama Handiono, Luas: 2520 M², Surat Ukur Nomor: 01887/MENGWITANI/2012 tanggal 26-09-2012, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikenal dengan nama Jalan Bukit Tinggi Nomor: 8 serta:
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Toyota/Dyna dengan Nomor BPKB: E 1354502-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: R 18822/II-O (D 3148822 O);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: D 6551591-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: C 1308806-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: A 7571746-O;

9. Memberi Hak kepada Penggugat (PT BPR. Lestari Bali) untuk melakukan penjualan lelang melalui perantaraan Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (K.P.K.N.L.) Denpasar) atas seluruh agunan Kredit yang berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor: 589 atas nama Handiono, Luas: 2520 M², Surat Ukur Nomor: 01887/MENGWITANI/2012 tanggal 26-09-2012, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikenal dengan nama Jalan Bukit Tinggi Nomor: 8
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Toyota/Dyna dengan Nomor BPKB: E 1354502-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: R 18822/II-O (D 3148822 O);

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: D 6551591-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: C 1308806-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: A 7571746-O;

10. Memerintahkan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (K.P.K.N.L.) Denpasar) untuk melaksanakan penjualan lelang atas agunan kredit tersebut di atas, yang dimohonkan oleh Penggugat (PT BPR Lestari Bali);

11. Menyatakan hukum seluruh asli dokumen agunan kredit tersebut diatas tetap berada pada Penggugat (PT BPR Lestari Bali) guna dilakukan penjualan lelang;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum *verzet*, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

13. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu atau daluarsa (*exception temporis*);
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
3. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-G. Lain-lain/2019/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus/Pailit/2018/ PN Niaga Sby., tanggal 11 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat pada tanggal 11 November 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7 Kas/G.Lain-lain/2019/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-G.Lain-lain/ 2019/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PALIT/2018/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat I dan II pada tanggal 18 November 2019, kemudian Tergugat I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus.G. Lain-Lain/2019/PN Niaga. Sby *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus/Pailit/2018/PN Niaga. Sby. tertanggal 11 November 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) (K.P.K.N.L.) Denpasar untuk tidak melaksanakan lelang dan atau menunda atau membatalkan Penetapan jadwal lelang yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Kurator Handiono (Dalam Pilit) atas:

1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor: 589 atas nama Handiono, Luas: 2520 M², Surat Ukur Nomor: 01887/Mengwitani/ 2012 tanggal 26-09-2012, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikenal dengan nama Jalan Bukit Tinggi Nomor: 8 serta:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Toyota/Dyna dengan Nomor BPKB: E 1354502-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: R 18822/II-O (D 3148822 O);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: D 6551591-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: C 1308806-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: A 7571746-O;

Sampai dengan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

2. Memerintahkan kepada Tergugat I selaku Kurator Handiono (Dalam Pilit) untuk tidak mengalihkan obyek agunan/jaminan Kredit yang dijaminan pada Penguat yaitu yang berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor 589 atas nama Handiono, Luas: 2520 M², Surat Ukur Nomor 01887/MENGWITANI/ 2012 tanggal 26-09-2012, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikenal dengan nama Jalan Bukit Tinggi Nomor 8 serta:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Toyota/Dyna dengan Nomor BPKB: E 1354502-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: R 18822/II-O (D 3148822 O);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: D 6551591-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: C 1308806-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB : A 7571746-O;

Sampai dengan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Memberi Hak kepada Penggugat (PT BPR Lestari Bali) untuk melakukan penjualan lelang melalui perantaraan Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) (K.P.K.N.L.) Denpasar atas seluruh agunan Kredit yang berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor 589 atas nama Handiono, Luas: 2520 M², Surat Ukur Nomor: 01887/MENGWITANI/2012 tanggal 26-09-2012, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikenal dengan nama Jalan Bukit Tinggi Nomor 8, serta;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Toyota/Dyna dengan Nomor BPKB: E 1354502-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: R 18822/II-O (D 3148822 O);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: D 6551591-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: C 1308806-O;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: A 7571746-O;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) (K.P.K.N.L.) Denpasar untuk melaksanakan penjualan lelang atas agunan kredit tersebut di atas, yang dimohonkan oleh Penggugat (PT BPR Lestari Bali) ;
5. Menyatakan hukum seluruh dokumen agunan kredit tersebut diatas tetap berada pada Penggugat (PT BPR Lestari Bali) guna dilakukan penjualan lelang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Provisi sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum Surat Permohonan Kurator Nomor 040/Kurator-Handiono/EKD/II/2019. tertanggal 23 Januari 2018 perihal Permohonan Penetapan Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Sebagian Harta/Boedel Milik Handiono (Dalam Pailit) sehingga dikeluarkannya Penetapan Nomor : 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga. Sby tanggal 24 Januari 2019 adalah melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku Kreditur Separatis;
4. Menyatakan hukum Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga. Sby. tanggal 24 Januari 2019 cacat hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku Kreditur Separatis;
5. Menyatakan hukum Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga. Sby. tanggal 24 Januari 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan hukum tindakan Termohon II/Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (K.P.K.N.L.) Denpasar) yang membatalkan pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, adalah melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku Kreditur Separatis;
7. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (K.P.K.N.L.) Denpasar) untuk tidak melaksanakan lelang dan atau menunda atau membatalkan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan jadwal lelang yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Kurator Handiono (Dalam Pilit) atas:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor: 589 atas nama Handiono, Luas: 2520 M², Surat Ukur Nomor: 01887/MENGWITANI/2012 tanggal 26-09-2012, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikenal dengan nama Jalan Bukit Tinggi Nomor: 8 serta:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Toyota/Dyna dengan Nomor BPKB: E 1354502-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: R 18822/II-O (D 3148822 O);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: D 6551591-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: C 1308806-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: A 7571746-O;
- 8. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I selaku Kurator Handiono (Dalam Pilit) untuk tidak mengalihkan obyek agunan/jaminan Kredit yang dijamin pada Penggugat yaitu yang berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor: 589 atas nama Handiono, Luas: 2520 M², Surat Ukur Nomor: 01887/MENGWITANI/2012 tanggal 26-09-2012, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikenal dengan nama Jalan Bukit Tinggi Nomor: 8 serta:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Toyota/Dyna dengan Nomor BPKB: E 1354502-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: R 18822/II-O (D 3148822 O);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: D 6551591-O;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: C 1308806-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: A 7571746-O;
9. Memberi Hak kepada Pemohon Kasasi/Penggugat (PT BPR. Lestari Bali) untuk melakukan penjualan lelang melalui perantara Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (K.P.K.N.L.) Denpasar) atas seluruh agunan Kredit yang berupa:
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM Nomor: 589 atas nama Handiono, Luas: 2520 M², Surat Ukur Nomor: 01887/MENGWITANI/2012 tanggal 26-09-2012, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dikenal dengan nama Jalan Bukit Tinggi Nomor: 8
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Toyota/Dyna dengan Nomor BPKB: E 1354502-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: R 18822/II-O (D 3148822 O);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Mitsubishi/L 300 dengan Nomor BPKB: D 6551591-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: C 1308806-O;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) merk/type Isuzu/NHR 55 dengan Nomor BPKB: A 7571746-O;
10. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (K.P.K.N.L.) Denpasar) untuk melaksanakan penjualan lelang atas agunan kredit tersebut di atas, yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (PT BPR Lestari Bali);
11. Menyatakan hukum seluruh asli dokumen agunan kredit tersebut diatas tetap berada pada Pemohon Kasasi/ Penggugat (PT BPR Lestari Bali) guna dilakukan penjualan lelang;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Termohon Kasasi/Para Tergugat menempuh upaya hukum *verzet*, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
14. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 18 November 2019 dan jawaban Termohon Kasasi I dalam kontra memori kasasi tanggal 27 November 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa lelang eksekusi atas objek sengketa yang akan dilakukan oleh Termohon Kasasi II atas permohonan Pemohon Kasasi dalam perkara ini masih dalam masa diam (*stay*) sebagaimana dimaksud

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan belum masuk keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga perbuatan Termohon Kasasi mengajukan permohonan penundaan lelang bukan perbuatan melawan hukum, dan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga. Sby., tanggal 24 Januari 2019 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus-G. Lain-lain/2019/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus/Pailit/2018/ PN Niaga Sby., tanggal 11 November 2019, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PRIBADI BUDIONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PRIBADI BUDIONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp	<u>4.984.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020